PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KECAMATAN SINTANG

DESA SUNGAI ANA

PERUBAHAN

RPJMDES

SUNGAI ANA

Tahun 2021-2029

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2021-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGAI ANA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2024 Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pemerintah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;

b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Sungai ana, perlu disusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 75);
16. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018 Nomor 13;

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA
DAN
KEPALA DESA SUNGAI ANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi

Dipindai dengan CamScanner

terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
13. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
24. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
25. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

(1) RPJM Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2029.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Pasal 3

Dipindai dengan CamScanner

(1) RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APB Desa.
(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMDes

Pasal 4

RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA;
c. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA;
d. BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;
e. BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG;
f. BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA; dan
g. BAB VII PENUTUP

Pasal 5

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM Desa

Pasal 6

(1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Desa.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peyelenggarakan pelaksanaan RPJM Desa.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJM Desa.

BAB V
PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 7

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat RPJM Desa Tahun 2025-2033 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2026 berpedoman pada tahun akhir RPJM Desa Tahun 2021-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sungai Ana
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARTIN SYAHALAM, S.E.

Diundangkan di : Sintang
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

LEMBARAN DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021-2029

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG TAHUN 2021-2029

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I **PENDAHULUAN**
1. Latar Belakang ....
2. Dasar Hukum ....
3. Maksud dan Tujuan ....
4. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya ...
5. Proses Tahapan Penyusunan RPJM Desa ....
...

BAB II **GAMBARAN UMUM DESA**
1. Sejarah Desa ....
2. Potensi Sumber Daya Alam (Data Profil Desa) ....
3. Potensi Sumber Daya Manusia (Data Profil Desa) ....
4. Potensi Kelembagaan (Data Profil Desa) ....
5. Potensi Prasarana dan Sarana (Data Profil Desa) ....
...

BAB III **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA**
1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa ....
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan ....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ....
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa .....
...

BAB IV **VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA** ...
1. Visi ....
2. Misi ....
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa ....
4. Arah Kebijakan Keuangan Desa ....

BAB V **PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BI** ....

BAB VI **INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA** ... ...

BAB VII **PENUTUP** ....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, yaitu:

1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan

Dipindai dengan CamScanner

program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 8 (delapan) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupuan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJM Desa Sungai Ana Tahun 2021-2029 disusun berdasarkan pada:

1. UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang penambahan masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama dua tahun.
2. Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 70);
17. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018 Nomor 6 .

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana Tahun 2021–2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Sungai Ana yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa Sangai Ana adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa tahun 2021 - 2029;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Desa yang berbatasan.

D. HUBUNGAN RPJM Desa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RPJM Desa Sungai Ana Tahun 2021-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Sungai Ana khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Selanjutnya, RPJM Desa setiap akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Sungai Ana.

E. PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa

Proses Penyusunan Perubahan RPJM Desa Sungai Ana Tahun 2021-2029 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
3. Pengkajian Keadaan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa;
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
7. Penetapan RPJM Desa.

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

A. SEJARAH DESA

1. Sejarah Desa

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan tidak melupakan sejarah asal usulnya, inilah yang menjadi dasar bagi kami pemerintah Desa Sungai Ana berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan cikal bakal berdirinya Desa Sungai Ana dan merupakan tanda berdirinya Desa S u n g a i A n a .

2. Asal usul Nama Dusun

Dari cerita Masyarakat dapat disampaikan ...
Terlepas dari benar atau tidaknya cerita asal usul Desa Sungai Ana tersebut di atas, hendaknya kita menghormati cerita yang berkembang dan bukti-bukti pendukung sejarah yang dijaga secara turun menurun oleh masyarakat Desa Sungai Ana sebagai sebuah kearifan lokal. Kita sebagai generasi penerus berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

3. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari Masa ke Masa.
Berikut adalah Daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari tahun 2006 sampai dengan saat ini:

DAFTAR NAMA KEPALA DESA

TAHUN	PEMIMPIN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
2009 - 2015	SUPARMAN, S.Sos	
2015 - 2021	SUPARMAN, S.Sos	
2021 - Sekarang	MARLIN SYAHALAM, S.E.	

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DESA

TAHUN	PEMIMPIN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
2009 - 2015	SYECH SYARIFFUDIN M.	
2015 - 2021	SYECH SYARIFFUDIN M.	
2021 - Sekarang	SYECH SYARIFFUDIN M.	

B. POTENSI SUMBER DAYA ALAM.

1. Potensi Umum

1) **Batas Wilayah**
Desa Sungai Ana mempunyai luas wilayah 2568 hektar dengan batas-batas:

Sebelah Selatan	:	Desa Lalang Baru
Sebelah Barat	:	Desa Baning Kota
Sebelah Utara	:	Kelurahan Akcaya dan Kelurahan Alai
Sebelah Timur	:	Desa Tertung

2) **Luas Wilayah**
- Tanah Sawah : - Ha

Dipindai dengan CamScanner

- Tanah Kering/Ladang : 285 Ha
- Tanah Fasilitas Umum : 1.925 Ha
- Tanah Perkebunan : 88 Ha
- Tanah Bengkok : -
- Hutan Rakyat : 270 Ha

3) **Iklim**
- Curah Hujan : 491 mm
- Jumlah Bulan Hujan : 6 Bulan
- Kelembaban : 75
- Suhu Rata-rata Harian : 25° C
- Tinggi Tempat dari Permukaan Laut : 500 Mdpl

4) **Orbitasi**
- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 1,4 Km
- Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor : 15 menit
- Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki : 60 menit
- Jarak ke Ibukota Kabupaten : 1,4 Km
- Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor : 60 menit
- Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan berjalan kaki : 60 menit
- Jarak ke Ibukota Propinsi : 160 Km
- Lama jarak tempuh ke Ibukota Propinsi dengan kendaraan bermotor : 360 menit
- Lama jarak tempuh ke Ibukota Propinsi dengan berjalan kaki : - menit

2. Pertanian

1) Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
- Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 20 Keluarga
- Keluarga tidak memiliki : - keluarga
- Memiliki kurang dari 10 Ha : - keluarga
- Jumlah total keluarga petani : ... keluarga

2) Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

Jagung : - Ha - Ton/Ha
Padi Sawah : - Ha - Ton/Ha
Ubi Kayu : - Ha - Ton/Ha

3. Perkebunan

Luas Hasil Perkebunan Menurut Komoditas:

Kopi : -
Lada : -
Cengkeh : -
Tebu : -
Karet : 153 Ha

4. Kehutanan

-

5. Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	5 Orang	10 ekor

Dipindai dengan CamScanner

Ayam Kampung	3293 Orang	13.172 ekor
Ayam Broiler	- Orang	- ekor
Ayam Petelor	- Orang	- ekor
Bebek	4 Orang	25 ekor
Kambing	4 Orang	100 ekor
Kelinci	4 Orang	13 ekor
Babi	1 Orang	22 ekor

6. Perikanan

Jenis Ikan Produksi

Bawal	:	500	ekor/Tahun
Mujahir	:	0	ekor/Tahun
Lele	:	35000	ekor/Tahun
Nila	:	45000	ekor/Tahun
Gurame	:	25000	ekor/Tahun

7. Bahan Galian

Produksi

Pasir	:	kecil
Batu Kali	:	kecil

C. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1) Pertumbuhan Penduduk.

Jumlah Penduduk Desa Sungai Ana berdasarkan Profil Desa tahun 2022 per 30 Nopember 2023 adalah sebesar 4037 jiwa yang terdiri dari laki laki 2068 Jiwa dan perempuan 1969 Jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin	2021	2022	2023	2024	%
Laki-laki	2140	2154	2068	2156	0.09
Perempuan	2132	2142	1969	2248	4.95
Jumlah	4272	4296	4037	4404	5.04

Pertumbuhan Penduduk

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

2) Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Sungai Ana bekerja pada sektor pertanian disusul sektor industri secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Sungai Ana adalah sebagai berikut:

Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
Pertanian	-	-	-	-	-	-
Perdagangan	-	-	-	-	-	-
Industri	-	-	-	-	-	-
Jasa	-	-	-	-	-	-
PNS	-	-	-	-	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

3) Pertumbuhan Angkatan Kerja

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakain meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2023		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	-	-	-	-	-	-	
Angkatan Kerja	-	-	-	-	-	-	
Mencari Kerja	-	-	-	-	-	-	

4) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa Sungai Ana masih terdapat 51% perempuan yang belum tamat SD dan 49% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruuan Tinggi baru 52% untuk wanita dan 48% untuk laki laki

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan
Belum Tamat SD	49	51
Tamat SD	142	148
Tamat SLTP	203	207
Tamat SLTA	130	140
Tamat Akademi/PT	189	201

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Sungai Ana justru hanya lulusan SLTP dan disusul dengan SLTA.

5) Kesehatan.

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-	-	-
Cakupan Imunisasi	80	80	85	85	85
Balita Gisi Buruk	-	-	-	-	-

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan tetapi angka kematian bayi terus menurun, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami penurunan.

D. POTENSI KELEMBAGAAN

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Potensi Kelembagaan

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LPMD	-	-	-
2	PKK	40	-	40
3	Karang Taruna	40	25	15
4	RW	-	-	-
5	RT	15	14	1
6	Gapoktan	-	-	-
7	Kelompok Tani	2	-	-

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

b. **Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Sungai Ana menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola maksimal (2 Kaur dan 2 Kasi), selengkapnya sebagai berikut:

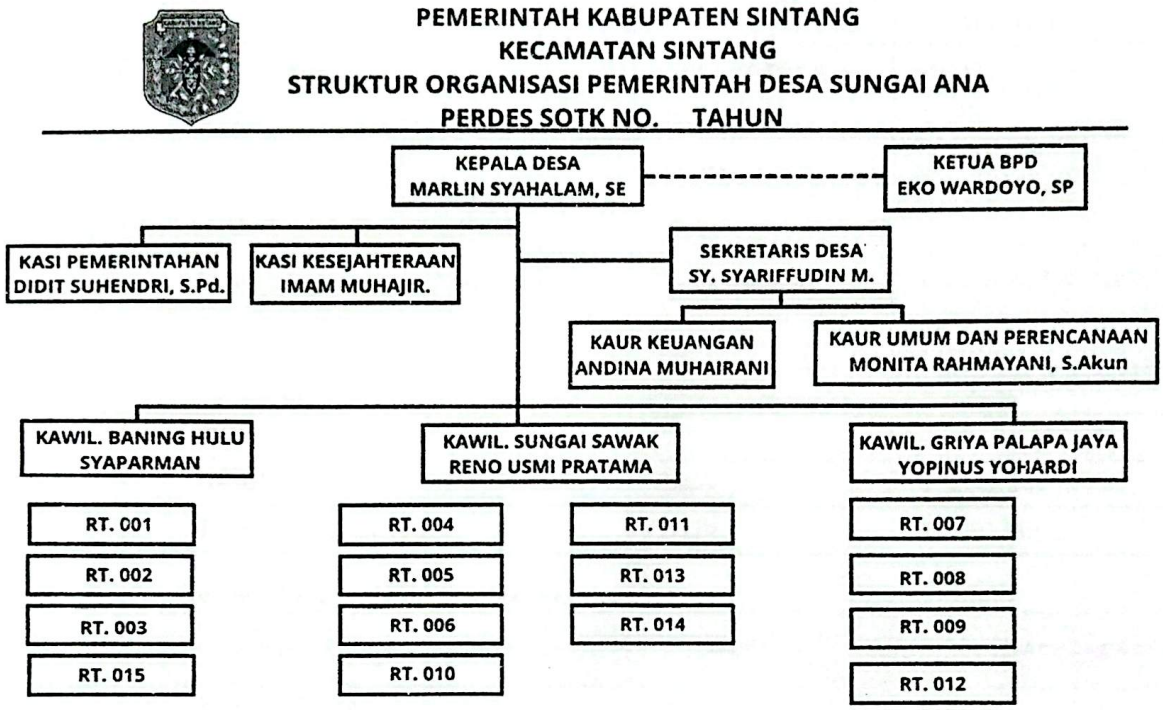

E. POTENSI PRASARANA DAN SARANA

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Sungai Ana sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Sungai Ana

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Sungai Ana:

1. Sarana Dan Prasarana Transportasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1	Jalan Usaha Tani	Cukup	5,1 Km
2	Jalan Desa	Baik	6,3 Km
3	Jalan Lingkungan Pemukiman	Kurang	2,9 Km
4	Jalan Kabupaten	Baik	3 Km
5	Jalan Propinsi	Baik	3 Km
6	Jembatan Kayu/Bambu	Rusak	5 Bh
7	Jembatan Beton	Baik	1 Bh

Dipindai dengan CamScanner

2. **Prasarana Dan Sarana Komunikasi Dan Informasi**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1	Jaringan Internet	Baik	1 Unit
2	Website Desa	Baik	Ada
3	Wifi	Baik	Ada
4	Twitter	-	Belum Ada
5	Facebook	Berkembang	Ada
6	Banner Transparansi	Baik	6 Bh
7	Papan Informasi	Baik	14 Bh

3. **Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1	Sarana Air Bersih	Baik	7 Unit
2	Mata Air	-	-
3	Sumur Gali	-	-
4	Jamban Sehat	Baik	1.230 Bh
5	Rumah Layak Huni	Baik	1.230 Bh

4. **Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1	Kantor Desa	Baik	Ada
2	Balai Desa	Baik	Ada
3	Musholla Desa	Sedang	Ada
4	Gudang	Sedang	Ada
5	Meja Rapat	Baik	Ada
6	Meja Tamu	Baik	2 Set
7	Lap Top	Baik	4 Bh
8	Komputer	Baik	2 Bh
9	Printer	Baik	4 Bh
10	Kamera Digital	Rusak	1 Bh
11	Meja Kerja	Baik	9 Bh
12	Peta Blok Desa	Baik	1 Bh
13	Meteran	Baik	2 Bh
14	Lemari Arsip	Baik	3 Bh
15	Kipas Angin	Baik	4 Bh
16	Kompor Gas	Baik	1 Bh

PKK

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1	PemberdayaanKesejahteraanKeluarga	Ada
2	Kantor	Ada
3	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada

Dipindai dengan CamScanner

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
4	Kepengurusan	Ada
5	Buku Administrasi PKK	Ada
6	Kegiatan	Ada
7	Jumlah Kegiatan	4
8	Kelengkapan Organisasi Dasawisma	Ada
9	Kelengkapan Organisasi Pokja	Ada

KARANG TARUNA

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1	Karang Taruna Tunas Jaya Mandiri	Ada
2	Kantor	Belum Ada
3	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Belum Ada
4	Kepengurusan	Ada
5	Buku Administrasi Karang Taruna	Belum Ada
6	Kegiatan	Ada
7	Jumlah Kegiatan	6

RUKUN TETANGGA

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1	Rukun Tetangga	15 RT
2	Kepengurusan	Ada
3	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4	Buku Administrasi RT	Belum Ada
5	Kegiatan	Ada
6	Jumlah Kegiatan	2

BUMDes

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1	BUMDes Sei Ana Bersama	Ada
2	Kantor	Belum Ada
3	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4	Kepengurusan	Ada
5	Buku Administrasi BUMDes	Ada
6	Kegiatan/Usaha	Ada
7	Jumlah Kegiatan	2

Dipindai dengan CamScanner

FORUM KADER LAINNYA

No.	Jenis Kader	Keterangan
1	KPMD	Ada
2	KPM	Ada
3	FKD	Ada
4	Posyandu	Ada

5. Prasarana Peribadatan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1	Masjid	Sedang	3
2	Musholla	Baik	7
3	Pondok Pesantren	Sedang	2
4	Gereja	Baik	3

6. Prasarana Olahraga

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1	Lapangan Bola	Sedang	1
2	Lapangan Voli	Baik	7
3	Meja Ping pong	Baik	2
4	Lapangan Bulu Tangkis	Baik	2
5	Lain-lain		

7. Prasarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1	Pos Kesehatan Desa	Aktif	1
2	Posyandu	Aktif	1
3	Bidan Desa	Aktif	Ada
4	Kelas Ibu Hamil	Aktif	Ada
5	Posyandu Lansia	Aktif	Ada

8. Prasrana dan Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1	SMK	Baik	1
2	SLTP/MTs	Sedang	1
3	SD/MI	Sedang	1
4	MI	Sedang	-
5	TK	Sedang	1
6	PAUD	Sedang	1

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan uraian sebagai berikut:

1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang. Kabupaten Sintang Tahun 2021 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1) Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa

a. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
b. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
h. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran; dan
i. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa.

2) Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
c. Belum Optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
g. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
h. Belum Optimalnya Pengelolaaan Pungutan Desa non administrasi; dan
i. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan :

a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
b. Belum Optimalnya Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
e. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
f. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
h. Belum Optimalnya Pendataan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

i. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
j. Belum Optimalnya Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
k. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
l. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan
m. Belum Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan

a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain- lain, bersifat reguler);
b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifatnon- reguler sesuai kebutuhan Desa);
c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa,dan lain-lain);
d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa, dan seluruh dokumen terkait);
e. Belum Optimalnya Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
f. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
g. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
h. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
i. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
j. Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
k. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
l. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
m. Belum Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
n. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
o. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa /lembaga kemasyarakatan Desa;
p. Belum Optimalnya Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
q. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
r. Belum Optimalnya Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
s. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

5) Sub Bidang Pertanahan

a. Belum dilaksanakannya Sertifikasi Tanah Kas Desa.
b. Belum Optimalnya Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
c. Belum Optimalnya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
d. Belum Optimalnya Mediasi Konflik Pertanahan;
e. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
g. Belum Optimalnya Penentuan / Penegasan / Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
h. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
i. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
j. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
k. Belum Optimalnya Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
l. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah kas Desa;
m. Belum Optimalnya Tanah Bengkok; dan
n. Belum Optimalnya Pengelolaan tanah titisara.

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:

1) Sub Bidang pendidikan

a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak- Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak- KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

2) Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
e. Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih/sanitasi/kebersihan lingkungan/ jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
m. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/posyandu/ poskesdes/polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
n. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri darijenis Kegiatan:

a. Pemeliharaan jalan Desa;
b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
h. Pemeliharaan embung milik Desa;
i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjalan Desa;
k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman /gang;
l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;
m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
t. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
u. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam;
v. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
w. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
x. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil / embung Desa/ irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
y. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko *online*/gudang barang.

4) Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:

a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak

Dipindai dengan CamScanner

Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain- lain);
b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;
g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain- lain);
l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
n. Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dan lain-lain;
o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain- lain);
p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah;
u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

5) **Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:**
a. Pengelolaan hutan milik Desa;
b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
g. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
i. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
k. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.

6) **Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:**
a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);

Dipindai dengan CamScanner

c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
d. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;
e. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

7) Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:

a. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
c. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

8) Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
d. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata**.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut:

1) Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
c. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
e. Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
f. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
k. Pembentukan tim keamanan Desa;
l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga

Dipindai dengan CamScanner

berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan

n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2) Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;\
e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
f. Pembinaan kerukunan umat beragama;
g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
h. Pembinaan lembaga adat;
i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
k. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

3) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
g. Pembinaan pemuda dan olah raga;
h. Pembinaan anak usia dini;
i. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
j. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
k. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
l. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

4) Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

sebagai berikut:

1) **Sub Bidang perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :**
   a. Bantuan perikanan (bibit/pakan dsb)
   b. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat;
   c. Rehabilitasi lahangambut/pembersihan daerah aliran sungai.

2) **Sub Bidang perkebunan dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :**
   a. Peningkatan produksi tanaman karet dan pangan (alat produksi dan pengolahan hasil perkebunan dan pertanian);
   b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
   c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
   d. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
   e. Pelatihan kelompok tani; dan
   f. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.

3) **Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**
   a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
   b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
   c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
   d. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
   e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
   f. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
   g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
   h. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
   i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
   j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/website Desa/;
   k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
   l. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

4) **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :**
   a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
   b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
   c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
   d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;

Dipindai dengan CamScanner

e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak- hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelengaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

5) Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
a. Pelatihan manajemen pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
b. Pengembangan sarana prasarana usha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan;
d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
j. Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
k. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
l. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
c. Bantuan modal untuk kelompok tani;
d. Pelatihan Kewirausahaan;
e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;

Dipindai dengan CamScanner

g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;

h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan

7) Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:

a. Pemeliharaan pasar Desa;
b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
c. Pengembangan industri kecil level Desa;
d. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
e. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
f. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
g. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
h. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
i. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
j. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
k. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
l. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penanggulangan bencana, keadaan Darurat, dan Mendesak sebagai berikut:

a) Optimalisasi Mitigasi Bencana
b) Tersedianya sarana transportasi darat dan air.
c) Tersedianya tenaga tanggap bencana.
d) Tersedianya sarana dan prasarana pengungsian
e) Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

BAB IV

VISI , MISI,

Dipindai dengan CamScanner

DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. VISI

Visi pembangunan dalam RPJM Desa Tahun 2021-2029 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

"TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SUNGAI ANA YANG SEJAHTERA DALAM KEBERAGAMAN"

2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi:

NO	POKOK VISI		MISI
1.	**Desa Sungai Ana memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**	Peningkatan kualitas Administrasi perangkat Desa. Terciptanya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam tugasnya memberikan layanan kepada masyarakat
			Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa Sungai Ana sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah desa Sungai Ana berdasarkan regulasi yang ada
			Penghargaan terhadap aparatur pemerintah desa Sungai Ana yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi
			Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan tranparansi Pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur
2.	**Desa Sungai Ana menjadi Desa yang Sejahtera.**	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan ekonomi masyarakat	Perbaikan dan peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, drainase, talud dan

Dipindai dengan CamScanner

NO	POKOK VISI		MISI
			sebagainya
			Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan Penambahan dan pemerataan Volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
			Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di wilayah Desa Sungai Ana
			Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat yang berbasis kelompok.
			Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa
3.	**Desa Sungai Ana menjadi Desa yang Bermartabat dalam Keberagaman.**	Peningkatan SDM Masyarakat desa Sungai Ana yang berkualitas secara lahir dan batin	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Remaja Masjid, santriwan dan santriwati di era IT untuk kemakmuran Masjid dan tempat-tempat ibadah
			Mendorong peningkatan SDM TPQ, dan memberikan insentif secara berkala yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah desa
			Mendorong fasilitas perpustakaan dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus
			Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang.

Dalam membangun Desa Sungai Ana dilaksanakan dengan Gotong Royong, Jujur dan Adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Sungai Ana.

3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang selama periode Tahun 2021–2027.

Misi Pertama : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif

Dipindai dengan CamScanner

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan pertemuan secara berkala diluar pertemuan formal sebagai media komunikasi dalam membangun soliditas aparatur pemerintah desa.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa daerah dalam tugasnya memberikan layanan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa Sungai Ana sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja.
4. Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah desa Sungai Ana berdasarkan regulasi yang ada.
5. Penghargaan terhadap aparatur pemerintah desa Sungai Ana yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi.
6. Meningkatkan tambahan penghargaan kepada BPD, Linmas, PKK yang disesuaikan dengan kemampuan desa.
7. Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan tranparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur.

Misi kedua : Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan ekonomi masyarakat

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Perbaikan dan peningkatan jalan desa.
2. Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan penambahan dan pemerataan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di wilayah jalan desa Sungai Ana
4. Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik, POKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok.
5. Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa.

Misi Ketiga : Peningkatan kualitas SDM Masyarakat Desa Sungai Ana secara lahir dan batin serta dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di era IT untuk kemakmuran Masjid dan tempat-tempat ibadah.
2. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang dilaksanakan secara bergilir dari wilayah dusun ke dusun.
3. Mendorong peningkatan SDM TP dan memberikan insentif yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah desa.
4. Mendorong gerakan jam belajar di kalangan desa Sungai Ana
5. Mendorong fasilitas perpustakaan Desa dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus.
6. Meningkatkan layanan keterampilan generasi muda melalui kursus-kursus dengan kerjasama melalui balai latihan kerja dan lembaga-lembaga pemerintah yang sesuai.
7. Meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna dan kegiatan kepemudaan seperti olahraga dan kesenian.

4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2021 yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa Sungai Ana sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upaya- upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Optimalisasi BUMDes
2. Optimalisasi Pasar Desa dan Kios Desa
3. Penggalian dan perintisan sumber pendapatan asli desa yang baru.

Dipindai dengan CamScanner

PREDIKSI PENDAPATAN DESA SUNGAI ANA
TAHUN 2022-2029

Sumber Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pendapatan Asli Desa	-	10.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	220.000.000	230.000.000
Hasil Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil BUMDES	-	10.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	220.000.000	230.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah								
Pendapatan Transfer	1.273.726.759	1.286.464.027	1.299.328.667	1.312.321.954	1.325.445.173	1.338.699.625	1.338.832.169	1.352.220.491
Dana Desa	891.608.731	900.524.819	909.530.067	918.625.367	927.811.621	937.089.737	937.182.519	946.554.344
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	38.211.803	38.593.921	38.979.860	39.369.659	39.763.355	40.160.989	40.164.965	40.566.615
Alokasi Dana Desa	343.906.225	347.345.287	350.818.740	354.326.927	357.870.197	361.448.899	361.484.686	365.099.533
Bantuan Keuangan								
Bantuan Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bunga Bank	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL	1.273.976.759	1.296.714.027	1.349.578.667	1.412.571.954	1.475.695.173	1.538.949.625	1.559.082.169	1.582.470.491

b. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaaan darurat, dan mendesak Desa.

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijkan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut.

Dipindai dengan CamScanner

PREDIKSI
ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA SUNGAI ANA
TAHUN 2021-2029

URAIAN ELANJA	TAHUN							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Belanj a Desa								
Bidang Penyelengg araan Pemerintah an Desa	509.590.704	518.685.611	539.831467	565.028.782	590.278.069	615.579.850	640.579.850	665.579.850
Bidang Pelaksanaa n Pembangun an Desa	382.193.028	389.014.208	404.873.600	423.771586	442.708.552	461684.888	486.684.888	511684.888
Bidang Pembinaan Kemasyara katan	178.356.746	181539.964	188.94103	197.760.074	206.597.324	215.452.948	225.452.948	235.452.948
Bidang Pemberday aan Masyarakat	191096.514	194.507.104	202.436.800	211885.793	221354.276	230.842.444	240.842.444	250.842.444
Penanggula ngan Bencana,	12.739.768	12.967.140	13.495.787	14.125.720	14.756.952	15.389.496	16.889.496	18.389.496
JUMLAH TOTAL	1.273.976.759	1.296.714.027	1.349.578.667	1.412.571.954	1.475.695.173	1.538.949.625	1.610.449.626	1.681.949.626

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.

BAB V

PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Sungai Ana yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa yakni: pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJM Desa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana Tahun 2021 - 2027 adalah dalam Bidang penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN JENIS KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUNGAI ANA TAHUN TAHUN 2022 – 2027

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi RT/ Dusun	Pra-kiraan Vol.	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber APBN/ APBD I/ APBD II /APB Desa	Swa-kelola	Kerja- sama Antar Desa	Kerja- sama Pihak Ketiga
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah-an Desa	1. Penyediaan Penghasilan tetap dan	PEMDES	1 Org	Kepala Desa/Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	29.124.000									APBDes/APBD II			
				2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	PEMDES	8 Org	Perangkat Desa/Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	196.632.000									APBDes/APBD II			
				3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	PEMDES	9 Org	Kepala Desa & Perangkat Desa Terlaksana Kegiatan Pembayaran Kesehatan	10.250.928									APBDes/APBD II			
				4. Penyediaan Pemerintah	PEMDES	1 Th	Pemerintah Desa/Tersedianya Kegiatan Operasional Pemdes	80.076.160									APBDes/APBD II			
				5. Penyediaan Tunjangan BPD	BPD	9 Org	BPD/Tersalurkannya Tu	93.600.000									APBDes/APBD II			

Dipindai dengan CamScanner

Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi RT/ Dusun	Pra-kiraan Vol.	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber APBN/ APBD I/ APBD II /APB Desa	Swa-kelola	Kerja- sama Antar Desa	Kerja- sama Pihak Ketiga
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
b	c d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
					nj a ng a n B P D													
		6. Penyediaan Operasional BPD Rapat-rapat	BPD	1 Th	B P D / T e r s a l u r k a n y a O p e r a s i o n a l B P D	20.669.640									APBDes/AP BD II			
		7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	PEMDES	12 Org	RT/Tersalurkannya Insentif bagi Ketua RT	28.800.000									APBDes/AP BD II			
		8. Operasional Perkantoran	PEMDES	1 Th	Tersedianya Perkantoran	-									APBDes/AP BD II			

Dipindai dengan CamScanner

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi RT/ RW/ Dusun	Pra-kiraan Vol.	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber APBN/ APBD I/ APBD II /APBDesa	Swa-kelola	Kerja-sama Antar Desa	Kerja-sama Pihak Ketiga
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*	*r*	*s*	*t*	*u*
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	PEMDES	1 Org	Kepala Desa/Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	29.124.000									APBDes/APBD II	□	-	-
				2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	PEMDES	8 Org	Perangkat Desa/Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	196.632.000									APBDes/APBD II	□	-	-
				3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	PEMDES	9 Org	Kepala Desa & Perangkat Desa Terlaksana Kegiatan Pembayaran Kesehatan Ketenagakerjaan	10.250.928									APBDes/APBD II	□	-	-
				4. Penyediaan Pemerintah	PEMDES	1 Th	Pemerintah Desa/Tersedianya Kegiatan Operasional Pemdes	80.076.160									APBDes/APBD II	□	-	-
				5. Penyediaan Tunjangan BPD	BPD	9 Org	BPD/ Tersalurkannya Tunjangan BPD	93.600.000									APBDes/APBD II	□	-	-
				6. Penyediaan Operasional BPD Rapat-	BPD	1 Th	BPD/ Tersalurkannya	20.669.640									APBDes/APBD II	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

			non adminis trasi			Administrasi													
	c	Sub bidang administra si kependud ukan, pencatata n sipil, statistik, dan kearsipan	1. Penyelenggara an Arsip Desa	PEMDE S	1 Keg	Tertatanya Arsip Desa	5.000.000									APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	□	-	-
			2. Pelayana n Sipil Tingkat Desa	PEMDE S	1 Keg	Terlaksanan ya Pelayanan Registrasi Kependuduk an & Pencatatan Sipil	5.000.000									APBDes/AP BD II/APBN	□	-	-
			3. Pembent ukan dan Fasilitasi Tim Pendataa n Pendudu k Miskin	PEMDE S	1 Keg	Terlaksana nya Fasilitasi Pendataan Pendudk Miskin	5.000.000									APBDes/AP BD II/APBN	□	-	-
	d	Sub bidang penyeleng garaan tata praja pemerinta han, perencana an, keu &	1. Penyelen ggaraan Musyawa rah Perencan aan Desa/Pe mbahasa n Anggaran Pendapat an dan Belanja Desa (Musyaw arah lain, bersifat reguler)	PEMDE S	1 Keg	Terlaksana an Pendataan Aset Desa										APBDes/ APBD II/APBN	□	-	-
			2. Penyelen ggaraan Musyawa rah Desa lainnya (Musyaw arah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat	PEMDE S	1 Keg	Terselengga ranya Musyawara h Desa lainnya (MusyawarahDusun, rembug warga, dan lain- lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan	24.116.00 0									APBDes/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

			pelaporan	non-reguler sesuai kebutuhan Desa)			Desa)													
				3. Penyusunan	PEMDES	1 Keg	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Desa	-										APBDes/APBDII/APBN	□		
				4. Penyusunan dokumen terkait)	PEMDES	1 Keg	Tersusunya Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan / LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	-										APBDes/AP BD II/APBN	□	-	-
				5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	-										APBDes/AP BD II/APBN	□		
				6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	PEMDES	1 Keg	Tersusunnya Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Pembangunan/Keuangan)	-										APBDes/AP BD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

				7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Pelaksanaan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan masyarakat)	PEMDES	1 Keg	Tersusunnya											APBDes/APBD II/APBN				
				8. Pengembangan Informasi Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksannya Pengembangan Sistem Informasi Desa	-											APBDes/APBD II/APBN				
				9. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan menjadi wewenang Desa	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Sosialisasi Pemilihan Desa	-											APBDes/APBD II/APBN				
				10. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Lomba antar kewilayahan dan pengiriman Desa												APBDes/APBD II/APBN				

Dipindai dengan CamScanner

			11. Pengelolaan informasi Desa	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya										APBDes/APBD II/APBN	□	-	-
			12. Pembentukan Pemerintah	PEMDES	1 Keg	Terbentuknya Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa										APBDes/APBD II/APBN	□	-	-
			13. Pengisian/ Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	PEMDES	1 Keg	Terisinya	-									APBDes/APBD II/APBN	□	-	-
			14. Penyelenggaraan	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	-									APBDes/APBD II/APBN	□	-	-
			15. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	PEMDES	1 Keg	Terisinya kekosongan Perangkat Desa	-									APBDes/APBD II/APBN	□	-	-
	e	Sub bidang	1. Sertifikasi Tanah Kas Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.000.000									APBDes/APBD II/APBN	□	-	-
		pertanahan	2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan	PEMDES	1 Keg	Tertib Administrasi pertanahan	3.000.000									APBDes/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

				3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	1 Keg	Terfasilitasinya Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	3.000.000									APBDes/APBD II/APBN				
				4. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.321.976									APBDes/APBD II/APBN		-	-	
				5. Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya Tanah Desa atau tanah milik Desa	-									APBDes/APBD II/APBN		-	-	
				6. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa	-									APBDes/APBD II/APBN		-	-	
				7. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya Tanah kas Desa	-									APBDes/APBD II/APBN		-	-	
				8. Tanah Bengkok	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya Tanah Bengkok	-									APBDes/APBD II/APBN				
Jumlah Per Bidang 1								**509.590.704**	**518.685.611**	**539.831.467**	**565.028.782**	**590.278.069**	**615.579.850**								
2.		a	Sub	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Non-Formal	TK/PAUD/TPQ	1 Keg	Terlaksananya Rehabilitasi TK										APBDes/APBD I/APBD II/APBN				

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Desa		bidang pendidikan	Milik Desa**																
			2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak / Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A / Taman	TK/PAUD/TPQ	1 Keg	Teraselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak / Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A / Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	☐		
			3. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini)	TK/PAUD/TPQ	1 Keg	Tersedianya Alat Peraga Edukatif,										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	☐		
			4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak-Kanak / Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A / Taman Pendidikan Al-Quran / Madrasa	TK/PAUD/TPQ	1 Keg	Terpeliharanya Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak-Kanak / Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A / Taman Pendidikan Al- Quran / Madrasah Non-Formal Milik Desa										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	☐		

Dipindai dengan CamScanner

				h Non-Formal Milik Desa															
				5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terbangunnya Belajar Milik Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				6. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	1 Keg	Terlaksananya dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				7. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan	PAUD	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan PAUD/buku/wahana permainan PAUD/peralatan PAUD										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				8. Pengadaan/pembangunan/pen			Terselenggaranya Pengadaan/pembangunan												

Dipindai dengan CamScanner

				gembang an/	PEMDE S	1 Keg	/pengemba ngan/ pemelihara an keagamaan/ buku/baha n bacaan/ perpustakaa n Desa dan taman bacaan										APBD es/AP BD I/APB D II/AP BN	-		
				9. Pengadaa n/pemba ngunan/ pen gembang an/	PEMDE S	1 Keg	Terlaksanan ya Pengadaan/ pembanguna n /pengemban gan/ pemeliharaa n prasarana pelatihan/ke giatan belajar masyarakat/ sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.										APBD es/AP BD I/APB D II/AP BN	-	-	-
				10. Pengadaa n/pemba ngunan/ pen gembang an/	PEMDE S	1 Keg	Terlaksanan hya Pengadaan/ pembanguna n /pengemban gan/ pemeliharaa n prasarana masyarakat /sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.										APBDe s/AP BD I/APB D II/APBN	-		

Dipindai dengan CamScanner

	b	Sub bidang kesehatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan;	PKD/POL INDES	1 Keg	Terselenggaranya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		
			2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	POSYANDU	2 Posyandu	Terselenggaranya Posyandu Insentif Kader Posyandu)										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		
			3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		
			4. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	POSYANDU	2 Posyandu	Terlaksananya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		
			5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/	PEMDES	2 Posyandu	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		

Dipindai dengan CamScanner

				Prasarana			Sarana/ Kesehatan Desa													
				6. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/ mandi, cuci, kakus	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemelihara an /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/ mandi, cuci, kakus										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□		
				7. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemelihar aan sarana prasarana mobil ambulance/siaga Desa										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□		
				8. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemelihara an disabilitas										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□		
				9. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat perempuan,	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksanaya										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□		

Dipindai dengan CamScanner

	c	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Pemeliharaan jalan Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terpeliharaan ya jalan Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN				
			2. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terpeliharanya lingkungan permukiman/gang										APBDes/APBD I/APBD II/APBN				
			3. Pemeliharaan jalan usaha tani	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terpelihaaranya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN				
			4. Pemeliharaan Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	12 RT	Terpeliharanya jembatan milik Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN				
			5. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terpeliharanya prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)										APBDes/APBD I/APBD II/APBN				
			6. Pemeliharaan gedung /	PEMDES		Terpeliharanya gedung/prasarana kemasyarak										APBDes/APBD I/APB				

Dipindai dengan CamScanner

				prasarana balai Desa / balai kemasyarakatan			atan										D II/APBN			
				8. Pemeliharaan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terpeliharanya pemakaman Desa/petilasan milik										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		
				9. Pemeliharaan monumen /gapura/batas Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terpeliharanya monumen /gapura/batas Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				10. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan /pengerasan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				11. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan /pengerasan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				12. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan /pengerasan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jalan usaha tani										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				13. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan /pengerasan jembatan milik Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

			14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong,	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		
			15. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Kemasyarakatan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			16. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Kemasyarakatan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			17. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			18. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen /gapura/	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen /gapura/b										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

				batas Desa			atas Desa												
				19. Pembangun/ pemeliharaan Jalan/talud permukiman masyarakat Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksana nya Pembangun an/pemelih araan jalan/talud pengaman tebing/ pengaman tebing/ /lapangan Desa / taman Desa/lingk ungan permukima n masyarakat Desa										APBD es/AP BD I/APB D II/AP BN	□		
				20. Pembanguna n/pengemban gan /pemelih araan/pe ngelolaan sarana dan prasaran a pasar Desa	PEMDE S	1 Keg	Terlaksanan ya Pembanguna n/pengemba n gan/pemelih araan/penge lo laan sarana dan prasarana pasar Desa										APBD es/AP BD I/APB D II/AP BN	□		
				21. Pembentu kan/penge mbangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/peng uatan permodala n Badan Usaha Milik Desa	PEMDE S	1 Keg	Terlaksana nya Pembentuk an/pengem bangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/peng uatan permodalan Badan Usaha Milik Desa										APBD es/AP BD I/APB D II/AP BN	□		

Dipindai dengan CamScanner

			22 Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel	DESA	1 Keg	Terlaksanya Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri/pemasaran produk Desa/pasar sayur/pasar hewan/toko online/gudang barang										APBDes/APBDI/APBDII/APBN			
	d.	Sub bidang kawasan pemukiman	1. Dukungan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Dukungan pelaksanaan lain-lain)										APBDes/APBDI/APBDII/APBN			
			2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain)										APBDes/APBDI/APBDII/APBN			
			3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah										APBDes/APBDI/APBDII/APBN			

Dipindai dengan CamScanner

				rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain)			tangga (pipanisasi, dan lain-lain)												
				4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengelolaan sampah, dan lain-lain)										APBDes/APBD I/APBD II/APBN			
				5. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksanya Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa											APBDes/APBD I/APBD II/APBN			
				6. Pembangunan/ Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin											APBDes/APBD I/APBD II/APBN			

Dipindai dengan CamScanner

			7. Pembangunan permukiman pengadaan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pengolah sampah										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐		
			8. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	DESA	1 Keg	Terlaksananya Rehabilitasi dan yang terkena bencana alam										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐		
	c	Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup	1. Pengelolaan hutan milik Desa	DESA	1 Keg	Terkelolanya hutan miik desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐		
			2. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐		
			3. Pembibitan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐		

Dipindai dengan CamScanner

| | | |

			4. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras (loudspeaker)/telepon umum/radio Single Side Band (SSB)	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Band (SSB)										APBDes/APBD I/APBD II/APBN			
	g	Sub Bidang energi dan sumber daya mineral	1. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna	DESA	1 Keg	Terbangunnya sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna										APBDes/APBD I/APBD II/APBN			
			2. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan /perautkelap/penepung biji-bijian/pencacah	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pemanfaatan/ pemeliharaan penggilingan padi/perau t penepung bijian/pencacah Pakan terna/sangrai/ pemotong/ pengiris air/traktor mini										APBDes/APBD I/APBD II/APBN			
	h	Sub Bidang Pariwisata Desa	1. Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasaran	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana pariwisata										APBDes/APBD I/APBD II/APBN			

Dipindai dengan CamScanner

			a pariwisata milik Desa			milik Desa													
			2. Pengembangan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengembangan pariwisata tingkat Desa										APBDes/ APBD I/APBD II/APBN			
			3. engadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound / taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata.	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/ pembangunan /pengembangan/pemelihar aan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung wisata.										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐		
Jumlah Per Bidang 2							**382.193.028**	**389.014.208**	**404.873.600**	**423.771.586**	**442.708.552**	**461.684.888**							
	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan	1. Penguatan dan peningkatan kapasitas	DESA	1 Keg	Terlaksananya Penguatan dan peningkatan kapasitas									APBDes/APBD I/APBD	☐		

Dipindai dengan CamScanner

			pelindunga				tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah (Satlinmas Desa)									II/AP BN			
				2. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa / Poskamling	DESA	27 RT	Terlaksananya Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa / Poskamling									APBDes/APBD I/APBD II/APBN		-	-
			n masyarakat	3. Pelatihan /penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat									APBDes/APBD I/APBD II/APBN		-	-
				4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Penyelenggaraan ketentraman ketertiban									APBDes/APBD I/APBD II/APBN		-	-
				5. Penyelenggaraan	DESA	1 Keg	Terselenggaranya urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Berencana, wanita, urusan kemasyarakatan lainnya									APBDes/APBD I/APBD II/APBN		-	-

Dipindai dengan CamScanner

			6. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif	DESA	1 Keg	Terlaksananya Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
	b	Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan	1. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terbinanya group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			2. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan,	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			3. Penyelenggaraan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terselenggaranya festival kesenian, adat/kebudayaan, tingkat Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			5. Pembinaan kerukunan umat	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terbinanya										APBDes/APBD	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

		beragama													I/APBD II/APBN			
		6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terbinanya kesenian dan sosial budaya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		7. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian	DESA	1 Keg	Penyiapan kependudukan berkaitan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna penyandang kelahiran dan kematian										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
c	Sub Bidang kepemudaan dan olahraga	1. Pengiriman	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		2. Penyelenggaraan tingkat Desa	DESA	1 Keg	Terselenggaranya pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan tingkat Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		3. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga	DESA	1 Keg	Terselenggaranya festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

		tingkat Desa																
		4. Pemeliharaan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	DESA	1 Keg	Terpeliharanya sarana dan prasarana										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
		5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
		6. Pembinaan	DESA	1 Keg	Terbinanya Olahraga										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
		7. Pengadaan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
		8. Peningkatan	DESA	1 Keg	Meningkatnya sumberdaya manusia bidang olah raga										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
d	Sub Bidang kelembagaan masyaraka	1. Pembinaan Ketahanan	DESA	1 Keg	Terbinanya / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lembaga Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-

Dipindai dengan CamScanner

		t terdiri	2. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	DESA	1 Keg	Terbinanya Kesejahteraan Keluarga										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Kemasyarakatan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			4. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga	DESA	1 Keg	Terkelolanya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			Jumlah Per Bidang 3				**178.356.746**	**181.539.964**	**188.941.013**	**197.760.074**	**206.597.324**	**215.452.948**							
Pemberdayaan Masyarakat	a	Sub Bidang kelautan dan perikanan	1. Bantuan perikanan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			2. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat	DESA	1 Keg	Terlaksanaanya Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
	b	Sub Bidang pertanian dan peternakan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternak	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Peningkatan peternakan (alat produksi dan pengolahan)										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-

Dipindai dengan CamScanner

		an (alat produksi dan pengolahan)																
		2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain)	DESA	1 Keg	Terlaksananya Peningkatan lain-lain)										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	☐	-
		3. Pelatihan / bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan / bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
		4. Pelatihan kelompok tani	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
		5. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pelestarian lingkungan /pembibitan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-

Dipindai dengan CamScanner

	c	Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa	1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			3. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya Badan Permusyawaratan Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			4. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-
			6. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan	DESA	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa / kader pemberdayaan masyarakat										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	☐	-	-

Dipindai dengan CamScanner

				Desa			Desa / kader kesehatan masyarakat Desa																
				7. Penyusunan Desa/peta aset Desa	DESA	1 Keg	Tersusunnya Desa/profil												APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				8. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan di Desa												APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
				9. Pengembangan pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa / pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa / sistem informasi Desa / koran Desa/ website Desa / radio	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengembangan komunikasi Desa/ website Desa												APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

			komunitas																	
	d	Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	1. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			2. Pelatihan dan penguatan penyandang	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel disabilitas)											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			3. Pemberdayaan Desa/pembentukan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pemberdayaan posyandu, Usaha Balita/pembentukan dan fasilitasi fasilitasi forum anak desa											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
			4. Kampanye dan promosi hidup sehat g Human	DESA	1 Keg	Terlaksananya Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

						penyakit menular, penyakit seksual, Human													
			Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis,			Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, hamil, nifas dan menyusui													
			5. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	2 POSY AND U	Terlaksananya Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	☐	-	-
			6. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	2 POSY AND U	Terkelolanya kesehatan lingkungan										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	☐	-	-

Dipindai dengan CamScanner

			pelayanan terpadu/ pelayanan kesehatan masyarakat/ penyediaan																
			7. Bantuan insentif untuk kader kesehatan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	2 POSYANDU	Tersedianya taman belajar keagamaan										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□	-	-
			8. Penyelenggaraan	DESA	1 Keg	Terselenggaranya pelatihan kerja/penyelengaraan kursus budaya/bantuan pemberdayaan dokumenter										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□	-	-
			9. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat fakirmiskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya partisipatif Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, disabilitas,										APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

			kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.			anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.													
c.	Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	1. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		2. Pemberdayaan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pemberdayaan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		3. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Pemberdayaan usaha Kecil dan Tangga										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		4. Bantuan sarana produksi, distribusi untuk	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 RT	Terlaksananya Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		1. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	(pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)			(pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);														
		2. Bantuan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 Kl	Terlaksananya											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		3. Pelatihan Kewirausahaan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 Kl	Terlaksananya											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		4. Peningkatan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 Kl	Meningkatnya kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif kelompok miskin											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		5. Peningkatan kelompok peningkatan	DUSUN 1 S/D DUSUN 3	12 Kl	Meningkatnya peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan masyarakat Desa											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
g.	Sub Bidang perdagangan dan perindustrian	1. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terpeliharanya											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-
		2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Desa/kios milik Desa											APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□	-	-

Dipindai dengan CamScanner

			3. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain)	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain)										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		
			4. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		
			5. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan										APBDes/APBD I/APBD II/APBN			
			6. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pe	DESA	1 Keg	Terlaksananya pembangkit listrik tenaga angi										APBDes/APBD I/APBD II/APBN	□		

Dipindai dengan CamScanner

				ngolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel /																	
				7. Pengembangan terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan	DESA	1 Keg	Terlaksanauya Pengembangan perdesaan											APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□	-	-
				8. Pembangunan penyewaan	DESA	1 Keg	Terlakanahya Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana peralatan pesta											APBDes/APBDI/APBDII/APBN	□	-	-
Jumlah Per Bidang 4								191.096.514	194.507.104	202.436.800	211.885.793	221.354.276	230.842.444								
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa																				
Jumlah Per Bidang 5									12.739.768	12.967.140	13.495.787	14.125.720	14.756.952	15.389.496							
JUMLAH TOTAL SEMUA BIDANG									1.273.976.759	1.296.714.027	1.349.578.667	1.412.571.954	1.475.695.173	1.538.949.625							

Mengetahui:

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam RPJMDesa Sungai Ana pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2029 meliputi hal-hal sebagai berikut:

PJMDesa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
Tahun 2021-2027

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA TAHUN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa									
1.Tersedianya sarana perkantoran/ pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.Terkelolanya Aset Desa	%	80	90	100	100	100	100	100	100
Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan									
1.Kepemilikan KTP-el	%	80	100	100	100	100	100	100	100
2.Rasio bayi berakte kelahiran	%	70	80	90	100	100	100	100	100
3.Rasio Pasangan berakte nikah	%	50	60	70	80	90	100	100	100
4.Pengelolaan Arsip secara Baik	%	60	70	80	90	100	100	100	100
Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan									
1 Tersedianya Perdes RPJMDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2 Tersedianya Perdes RKPDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3 Tersedianya Perdes APBDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4 Tersedianya Perdes LPJ APBDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5 Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa, AMJ dan ILPPDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6 Meningkatnya Jumlah PADesa	Rp. Juta			0	10	50	100	150	200
Sub Bidang pertanahan									
1 Sertifikasi Tanah Kas Desa/Bengkok	Bidang	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Pelunasan Pajak Bumi	%	60	60	80	80	80	80	80	100

Dipindai dengan CamScanner

dan Bangunan (PBB)									
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
Sub Bidang Pendidikan									
1. Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	0	0	100	100
2. Fasilitas Perpustakaan/Taman BacaanDesa/Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik	%	0	0	80	80	80	80	80	80
3. Fasilitas TPQ	%	0	0	80	80	80	80	80	80
Sub Bidang Kesehatan									
1. Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif	%	90	100	100	100	100	100	100	100
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Menurunnya Angka Kematian Balita	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Menurunnya Balita Gizi Buruk	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Menurunnya Angka Kematian Ibu	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Fasilitas Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik	%	80	85	90	95	100	100	100	100
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1. Panjang jalan Desa dalam kondisi baik	%	75	80	85	90	95	100	100	100
2. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman	%	80	85	90	95	100	100	100	100
3. Jembatan Desa dalam kondisi baik	%	60	60	65	70	70	80	90	100
Sub Bidang Kawasan Permukiman									
1. Rasio Rumah Layak Huni	%	75	80	90	100	100	100	100	100
2. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai	%	75	80	90	100	100	100	100	100
3. Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat	%	80	90	100	100	100	100	100	100
Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup									
1. Bertambahnya Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup	%	0	0	0	0	30	30	30	30
2. Persentase Penanganan Sampah	%	50	60	70	80	90	100	100	100
Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika									
1. Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet	%	60	70	80	90	100	100	100	100

Dipindai dengan CamScanner

2.	Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Pengembangan Website Desa	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	1
Sub Bidang energi dan sumber daya mineral										
1.	Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna di Desa	Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Bidang Pariwisata Desa										
1.	Kunjungan Wisatawan ke Desa	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA										
Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat										
1.	Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Pembinaan Karang Taruna	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKAT DESA										
Sub Bidang Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan										
1.	Perkebunan Karet	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Agro Bisnis	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Populasi Kambing/Domba	Ekor	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Populasi Sapi	Ekor	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Poupulasi Babi	Ekor	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Populasi unggas	Ekor	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Perikanan air tawar	Keramba/kolam								
Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa										
1.	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan	1	2	2	2	2	2	2	2
2.	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/Kader PemberdayaanMasyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa	Kegiatan	1	2	2	2	2	2	2	2
3.	Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangun Desa	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3

Dipindai dengan CamScanner

Dusun									
Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga									
1. Penyandang Cacat (difabel / disabilitas) dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial dasar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Penanganan Keluarga Miskin (BDT)	Rumah Tangga Miskin	26	26	38	40	42	10	10	10
3. Pelaksanaan Pelatihan	Kegiatan	1	2	2	3	3	4		5
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah									
1. **Jumlah UMKM di Desa**	Usaha	10	15	20	25	30	35	40	45
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal									
1. Terbentuknya BUMDesa	Jenis Usaha	2	2	2	2	2	2	2	2
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian									
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Kios Pasar Desa	Unit	2	0	2	0	2	0	2	0

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sungai Ana Tahun 2021-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun mendatang yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024. RPJMDesa ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMDesa Tahun 2021-2029 akan dijabarkan menjadi RKPDesa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa. Sehingga apabila Kepala Desa terpilih baru pada tahun 2021 sudah akan mulai menerapkan RPJMDesa dalam APBD Desa Tahun 2021 maka dapat menggunakannya dengan melakukan perubahan RKPDesa Tahun 2021 dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Program kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang dan Bidang yang terdapat dalam RPJMDesa Tahun 2021-2029, khususnya yang terdapat di tahun 2021.

Selain itu, pedoman transisi yang disusun terpadu dalam RPJMDesa Tahun 2021-2029 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2029 maupun 2030 apabila ada Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Sintang. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDesa ini yaitu pada tahun 2029, dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkades dalam penyusun RKPDesa tahun 2029 maupun APBDesa Tahun 2029.

Kaidah Pelaksanaan

RPJMDesa Sungai Ana Tahun 2021-2029 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMDesa Sungai Ana Tahun 2021-2029 dalam langkah- langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder)* berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang dan Pemerintah Desa Sungai Ana.
3. Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakat Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa maupun APBDesa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMDesa terhadap RKPDesa Sungai Ana Tahun 2021 sampai tahun 2027, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 8 (delapan) tahunan.
5. Substansi RPJMDesa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 8 (delapan) tahun.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian RPJMDesa Sungai Ana Tahun 2021-2029 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang mulai Tahun 2021-2029 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa dan menjadi dasar dalam Penyusunan APBDesa.

Akhirnya semoga Alloh *Subahanahu Wa Ta'ala* meridhai serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJMDesa ini demi mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Sungai Ana pada khususnya dan Warga Indonesia pada umummnya. Aamiin.

Kepala Desa Sungai Ana

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA	SUNGAI ANA
KECAMATAN	SINTANG
KABUPATEN	SINTANG
PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	**Luas Wilayah Menurut Penggunaan**		
	Tanah Sawah		Ha
	Tanah Tegalan		Ha
	Pemukiman		Ha
	Pekarangan		Ha
	Perkebunan		Ha
	Jalan		Ha
	Hutan Rakyat		Ha
	Sungai		Ha
2.	**Tanaman**		
	Jagung		Ha
	Padi Sawah		Ha
	Ubi Kayu		Ha
	Kacang Tanah		Ha
3.	**Peternakan**		
	Sapi		Ekor
	Kambing		Ekor
	Ayam Kampung		Ekor
	Ayam Broiler		Ekor
	Ayam Petelur		Ekor
	Bebek		Ekor
4.	**Perikanan**		
	Gurame		Ton/Th
	Lele		Ton/Th
	Bawal		Ton/Th
	Mujair		Ton/Th

Mengetahui:
RPJMDes Kepala Desa Sungai Ana,

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Sungai Ana, 10 Desember 2024
Ketua Tim Penyusun
Tahun 2021-2029

SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA	SUNGAI ANA
KECAMATAN	SINTANG
KABUPATEN	SINTANG
PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	**Penduduk dan keluarga**		
	a.Jumlah penduduk laki-laki		**Orang**
	b. Jumlah penduduk perempuan		**Orang**
	c. Jumlah keluarga		KK
2.	**Sumber penghasilan utama penduduk**		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		Orang
	b. Pertambangan dan penggalian		Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		Orang
	f. Jasa		Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		Orang
3.	**Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan**		
	a. Lulusan S-1 keatas		Orang
	b. Lulusan SLA		Orang
	c. Lulusan SMP		Orang
	d. Lulusan SD		Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah		Orang

Mengetahui:
RPJMDes Kepala Desa Sungai Ana,

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Sungai Ana, 10 Desember 2024
Ketua Tim Penyusun
Tahun 2021-2029

SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA	SUNGAI ANA
KECAMATAN	SINTANG
KABUPATEN	SINTANG
PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	**Aset Prasarana Umum**		
	a. Jalan Desa		Km
	a. Jalan Pemukiman		Km
	b. Jembatan	8	Bh
2.	**Aset Prasarana Pendidikan**		
	a. Gedung PAUD	0	Bh
	b. Gedung TK	0	Bh
	c. Gedung SD	1	Bh
	d. Gedung MI	0	Bh
	e. Gedung MTs	0	Bh
	F. Gedung TPQ/Madin	0	Bh
3.	**Aset Prasarana Kesehatan**		
	a. Posyandu	2	Pos
	b. PKD	0	Pos
	c. Sarana Air Bersih	1	Unit
4.	**Aset Prasarana Ekonomi**		
	a. Pasar Desa	0	Unit
	b. Kios Desa	0	Unit
5.	**Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	2	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang sehat	0	Kelompok

Mengetahui:
RPJMDes Kepala Desa Sungai Ana,

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Sungai Ana, 10 Desember 2024
Ketua Tim Penyusun
Tahun 2021-2029

SYECH SYARIFUDIN MUHAMMAD

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA	SUNGAI ANA
KECAMATAN	SINTANG
KABUPATEN	SINTANG
PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya		Satuan
1.	Kerja Bhakti/Gotong Royong tingkat RT		Dusun
2.	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW		Dusun
3.	Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW		Dusun
4.	Peringatan HUT RI		Dusun
5.	Upacara Ngapati		Dusun
6.	Upacara Mitoni		Dusun

Sungai Ana, 10 Desember 2024
Ketua Tim Penyusun
Tahun 2021-2029

SYECH SYARIFFUDIN MUHAMMAD

Mengetahui:
RPJMDes Kepala Desa Sungai Ana,

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Dipindai dengan CamScanner

PETA WILAYAH DESA SUNGAI ANA

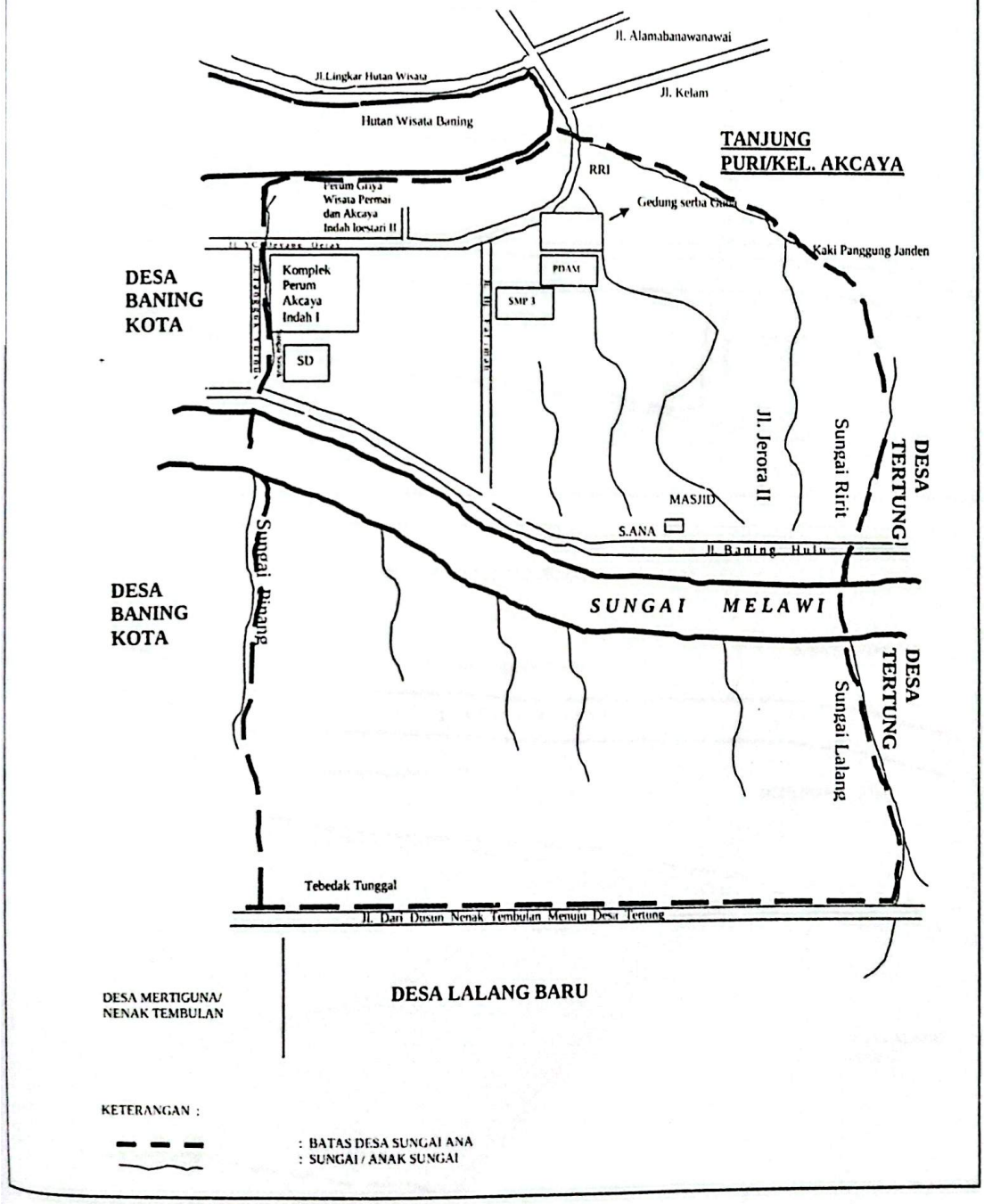

Dipindai dengan CamScanner

SKETSA WILAYAH DESA BANING KOTA SETELAH PEMEKARAN

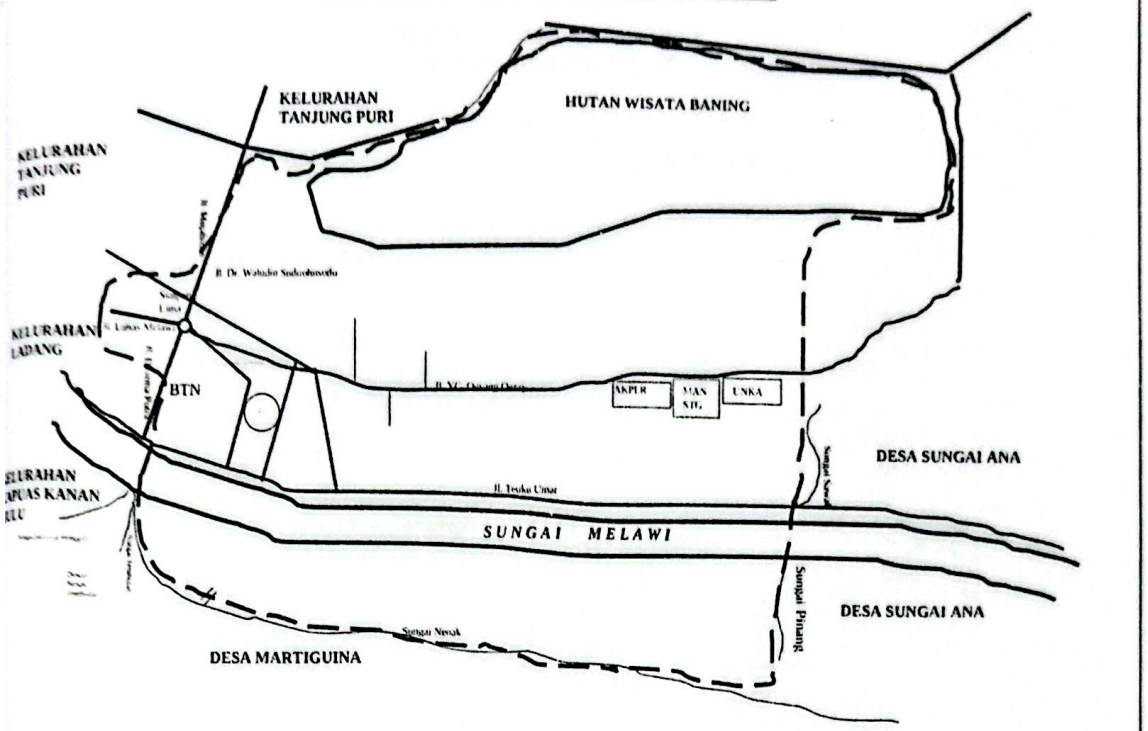

SKETSA WILAYAH DESA MARTIGUNA SETELAH PEMEKARAN

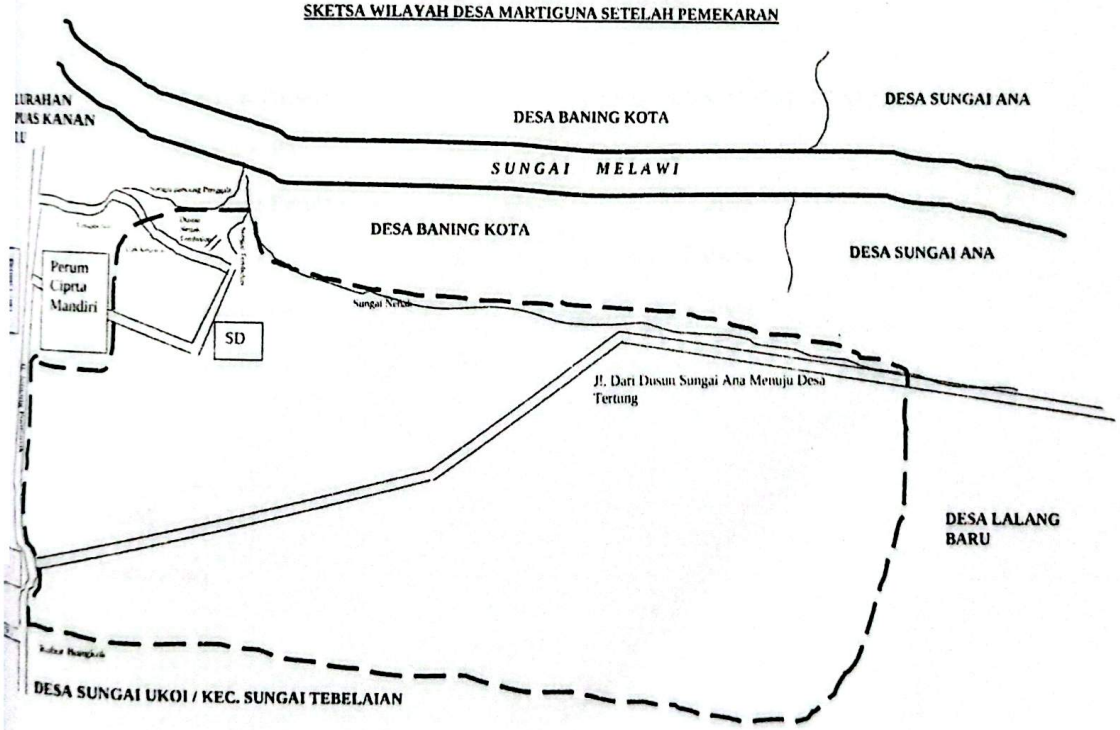

Dipindai dengan CamScanner

SKETSA/POTRET DUSUN 1
DUSUN BANING HULU

Kepala Dusun	:	SYAPARMAN
Jumlah RT	:	4
Jumlah Penduduk	:	.... Jiwa
Laki-laki	:	.... Jiwa
Perempuan	:	.... Jiwa
Jumlah KK	:	.... KK

Potensi :

√ SDM

√ Pertanian

SKETSA/POTRET DUSUN 2
DUSUN SUNGAI SAWAK

Kepala Dusun	:	RENO USMI PRATAMA
Jumlah RT	:	8
Jumlah Penduduk	:	.... Jiwa
Laki-laki	:	.... Jiwa
Perempuan	:	.... Jiwa
Jumlah KK	:	.... KK

Potensi :

√ SDM

√ Pertanian

Dipindai dengan CamScanner

SKETSA/POTRET DUSUN 3
DUSUN GRIYA PALAPA JAYA

Kepala Dusun	:	YOPINUS YOHARDI
Jumlah RT	:	4
Jumlah Penduduk	:	.... Jiwa
Laki-laki	:	.... Jiwa
Perempuan	:	.... Jiwa
Jumlah KK	:	.... KK

Potensi :

√ SDM

√ Pertanian

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Atap/Plafon Balai Desa dan Kantor Desa sedang dan halaman sedang.	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
2	Desa belum mempunyai Ruang Karang Taruna	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
4	Desa belum mempunyai Gedung Olah Raga	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
5	Beberapa Drainase, talud pengaman tebing/jalan, saluran irigasi dan gorong-gorong dalam kondisi kurang baik	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
6	Banyaknya jalan desa, jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani dan jalan makam rusak.	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
7	Beberapa jembatan penghubung antar dusun yang sudah tidak layak	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
8	Desa belum mempunyai kantor LPMD	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
9	Ada beberapa tempat peribadatan memerlukan perbaikan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
10	Di sebagian wilayah RT belum ada poskamling	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
11	Di semua wiayah RT belum ada tong sampah, tempat pembuangan sampah dan teknologi pengolahan sampah yang baik	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
12	Masih ada rumah warga yang tidak layak huni	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
13	Masih ada rumah dengan sanitasi dan jamban tidak sehat	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
14	Desa belum mempunyai alat kesenian dan budaya	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
15	Desa belum mempunyai ruang pelayanan yang memadai dan representatif	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
16	Desa belum mempunyai ruang kearsipan	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
17	Desa belum mempunyai mobil siaga desa	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong

Dipindai dengan CamScanner

No	Masalah	Potensi
18	Belum ada gapura gerbang desa, gapura gerbang dusun dan gapura gerbang makam	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
19	PKD belum mempunyai sarpras kesehatan/laboratorium	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
20	Posyandu membutuhkan pengadaan/peningkatan sarpras	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
21	Masih ada dusun yang belum mempunyai alat pemotong rumput	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
22	Desa belum (pengasapan) mempunyai Alat fogging	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
23	Desa membutuhkan alat komunikasi Handy Talky	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
24	Desa belum mempunyai perpustakaan desa yang memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
25	Lapangan desa belum ada pagar pembatas	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
26	Masih ada makam umum belum ada pagar keliling	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
27	Belum ada APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di Balai Desa dan Kantor Desa	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
28	Pasar Desa dan Kios Pasar membutuhkan rehabilitasi/peningkatan/pengembangan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
29	Insentif Guru PAUD, TPQ, SKD, FKD, Kader Posyandu	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
30	Jalan tembus/penghubung antar Desa mengalami kerusakan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
31	Banyak saluran irigasi yang rusak dan tidak berfungsi maksimal	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
32	Belum ada Gapoktan	✓ *SDM* ✓ *Swadaya* masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
33	Hasil pertanian kurang optimal	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
34	Pengairan kolam ikan belum optimal	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong

Dipindai dengan CamScanner

No	Masalah	Potensi
35	Gedung SD/MI memerlukan rehabilitasi	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
36	Jumlah PAUD masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
37	Gedung TK/PAUD kondisi baik	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
38	Sektor kesenian masih minim dan kebudayaan hampir punah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
40	Sarana bermain anak di PAUD/TK masih kurang memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
41	Kesadaran taat bayar pajak masyarakat masih kurang	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
42	Tanah kas desa belum bersertipikat	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
43	Banyak tanah masyarakat belum bersertipikat	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
44	Sebagian warga masih belum mempunyai data kependudukan	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
45	Surutnya budaya gotong royong/kerja bhakti	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
46	Perawatan lansia masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
47	Kesejahteraan bagi guru honorer/wiyata masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
48	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat masih rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
49	Kesadaran masyarakat tentang sampah masih sangat rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
50	Penerangan jalan lingkungan pemukiman sangat minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
51	Sebagian jalan makam masih berupa tanah liat	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
52	BUMDes belum maksimal	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

No	Masalah	Potensi
53	Petani masih menggunakan	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
54	Gagal panen	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
55	Mahalnya harga bibit dan pupuk	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
56	Home industri kesulitan dalam pemasarannya	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
57	Pengetahuan masyarakat tentang teknik pemasaran online masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
58	Sarana prasarana kearsipan desa kurang memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
59	Garasi kendaraan kantor desa tidak memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
60	Harga sewa tanah kas desa masih rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
61	Kesulitan air bersih ketika musim kemarau	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong

KALENDER MUSIM

Masalah/Kegiatan/ Keadaan	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Peb
Bercocok tanam					■	■						
Kerja bakti membersihkan saluran air							■					
Timbul penyakit yang disebabkan oleh nyamuk	■										■	■
Kekurangan air bersih						■	■					
Kekurangan air pengairan kolam ikan						■	■					
Panen	■	■										
Tebing jalan longsor karena hujan									■	■	■	

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah	Potensi
1	Pada musim kemarau hanya wilayah yang dekat Irigasi yang bisa diairi	- Irigasi - Mata air - Irigasi tersier
2	Pada musim pancaroba banyak masyarakat Desa terserang cikunguya dan demam, batuk, diare.	- Puskesmas - Bidan Desa - Posyandu
3	Drainase buruk karena belum ada saluran air sehingga pada musim penghujan banyak timbul penyakit dan air meluap ke jalan	- Saluran Air
4	Pada musim penghujan banyak masyarakat desa terserang penyakit demam berdarah	- Puskesmas - Bidan Desa - Posyandu
5	Pada musim kemarau kesulitan mendapatkan air bersih	- Irigasi - Mata air - Irigasi tersier

Dipindai dengan CamScanner

BAGAN KELEMBAGAAN DESA

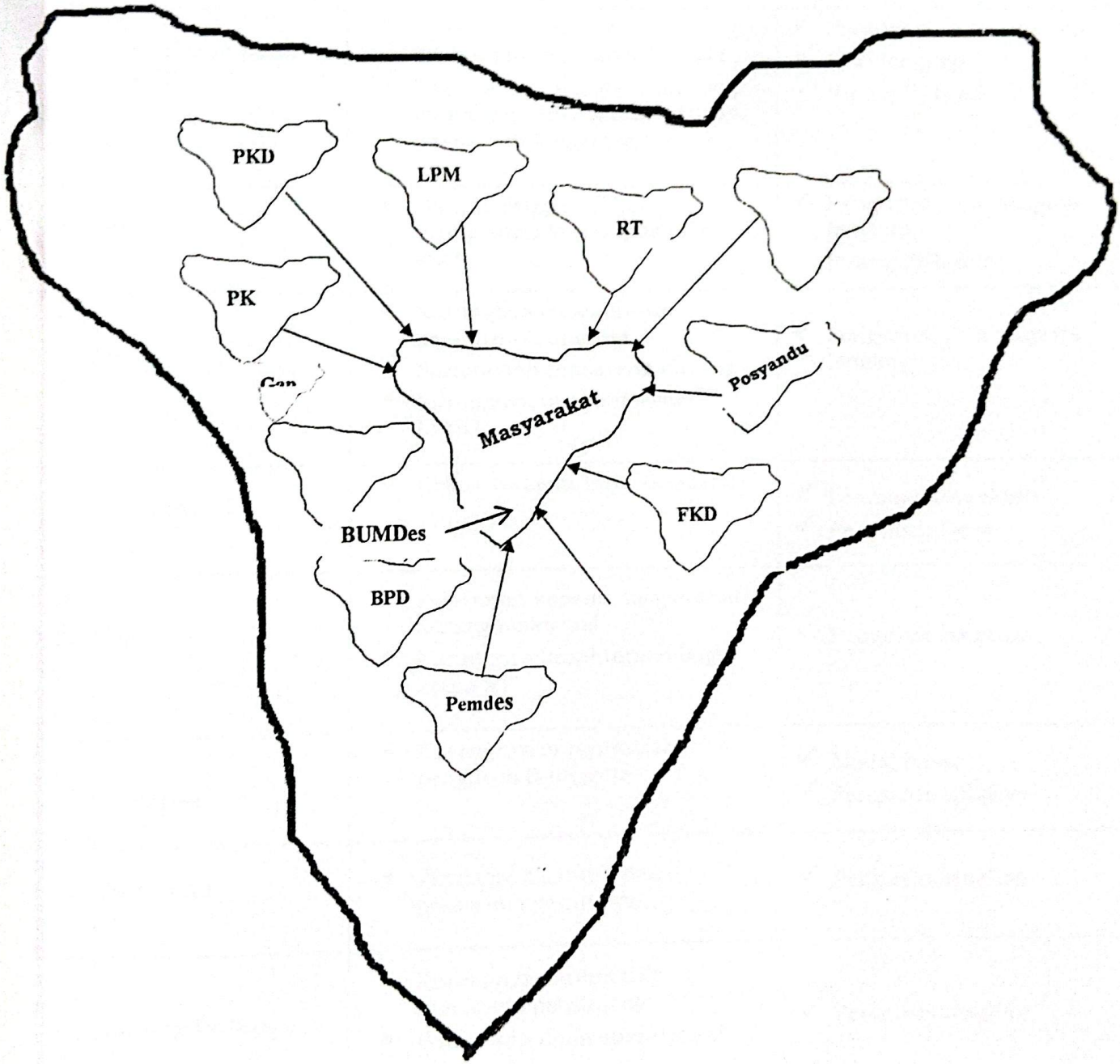

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No.	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa dan BPD	▪ Sebagian masih kurang memahami regulasi yang ada ▪ Sebagian masih kurang maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya	✓ Perangkat Desa lengkap ✓ BPD lengkap ✓ Ruang BPD ada
2	PKK	▪ Banyak anggota tidak mempunyai ketrampilan life skill	✓ Pengurus & anggota lengkap ✓ Ruang PKK ada
3	LPMD	▪ Kurangnya musyawarah pengurus & anggota ▪ Sarana dan prasarana kurang ▪ Kurangnya kesejahteraan LPMD	✓ Pengurus & anggota lengkap
4	Gapoktan	▪ Belum terbentuknya Gapoktan	✓ Lembaga Gapoktan ✓ Penyuluh Desa
5	RT	▪ Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal ▪ Kurangnya kesahteraan bagi ketua RT	✓ Pengurus lengkap
6	BUMDes	▪ Kurangnya musyawarah pengurus & anggota	✓ Modal besar ✓ Pengurus lengkap
7	Posyandu	▪ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang	✓ Pengurus lengkap
8	Karang Taruna	▪ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang ▪ Belum ada dana operasional ▪ Belum ada ruang Karang Taruna	✓ Pengurus lengkap
9	Forum Kesehatan Desa	▪ Kinerja pengurus kurang maksimal ▪ Belum ada ruang FKD	✓ Pengurus lengkap
10	Pos Kesehatan Desa	▪ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang ▪ Waktu buka pelayanan 1 minggu sekali	✓ Ruang PKD ✓ Bidan Desa

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021-2029

KEPALA DESA SUNGAI ANA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Ana tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021-2027;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Sungai Ana Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sungai Ana Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun 2021-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Ana
Pada Tanggal : 10 Desember 2024

KEPALA DESA SUNGAI ANA,

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI ANA NOMOR 410/14 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021-2029

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM SIDANG/RAPAT (Rp.)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	MARLIN SYAHALAM, S.E.	Kepala Desa	Pembina	250.000/Sidang	Diberikan sesuai jumlah sidang/rapat, dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	SY. SYARIFFUDIN.M	Sekretaris Desa	Ketua	225.000/Sidang	
3	DIDIT SUHENDRI, S.Pd.	Masyarakat	Sekretaris	150.000/Sidang	
4	ANDINA MUHAIRANI	Perangkat Desa	Anggota	137.500/Sidang	
5	MONITA RAHMAYANI, S.Akun.	Perangkat Desa	Anggota	137.500/Sidang	
6	DIANA	Unsur Perempuan	Anggota	137.500/Sidang	
7	IMAM MUHAJIR	Perangkat Desa	Anggota	137.500/Sidang	
8.	SYAPARMAN MY.	Masyarakat	Anggota	137.500/Sidang	

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes TAHUN 2021-2029

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJMDes Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, maka pada hari ini SELASA tanggal 10 Desember 2024 Pukul 09:00 WIB s.d. Selesai bertempat di Balai Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Telah diselenggarakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terkait Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2021-2029 selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui dan membentuk Tim Penyusun Rancangan RPJMDes Perubahan Tahun 2021- 2029 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pembina	:	MARLIN SYAHALAM, S.E.
Ketua	:	SY. SYARIFFUDIN M.
Sekretaris	:	DIDIT SUHENDRI, S.Pd.
Anggota	:	1. ANDINA MUHAIRANI
		2. MONITA RAHMAYANI, S.Akun.
		3. IMAM MUHAJIR
		4. DIANA
		5. SYAPARMAN

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ana, 10 Desember 2024

Mengetahui:

MARLIN SYAHALAM, SE.

Notulen/Sekretaris,

DIDIT SUHENDRI, S.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA SUNGAI ANA
Jalan Baning Hulu Gg. Utama Sintang 78617

Sungai Ana, 9 Desember 2024

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN.**

Kepada
Yth. 1. Perangkat Desa Sungai Ana;
2. Tokoh Masyarakat.
3. Tokoh Perempuan.

Di -
SUNGAI ANA

Dasar Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2022, dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2021-2027 bersama ini mengharap kehadiranya pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	10 Desember 2024
Waktu	:	Pukul 08:30 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Aula Desa Sungai Ana
Acara	:	Musayawarah Pembentukan TIM Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029
Catatan	:	Dimohon hadir tepat waktu.

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DESA SUNGAI ANA,

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes TAHUN 2021-2029

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJMDes Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, maka pada hari ini SELASA tanggal 10 Desember 2024 Pukul 08:30 WIB s.d. Selesai bertempat di Balai Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029 yang dihadiri yang dihadiri oleh Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029 tersebut serta pengkajian potensi dan masalahan yang ada di desa Sungai Ana adalah:

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan bidang Pembangunan Desa;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan bidang Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ana, 10 Desember 2024

Mengetahui:
Kepala Desa Sungai Ana,

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2021-2029,
Ketua,

SY. SYARIFFUDIN M.

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PENGKAJIAN POTENSI DAN MASALAH BERDASARKAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJMDes Perubahan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, maka pada hari ini SELASA tanggal 10 Desember 2024 Pukul 08:30 WIB s.d. Selesai bertempat di Balai Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029 yang dihadiri yang dihadiri oleh Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029 tersebut serta pengkajian potensi dan masalahan yang ada di desa Sungai Ana adalah:
PENGKAJIAN POTENSI DAN MASALAH BERDASARKAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ana, 10 Desember 2024

Mengetahui: Kepala Desa Sungai Ana,	Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2021-2029, Ketua,
MARLIN SYAHALAM, SE.	**SY. SYARIFFUDIN M.**

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PENGKAJIAN POTENSI DAN MASALAH
BERDASARKAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJMDes Perubahan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, maka pada hari ini SELASA tanggal 10 Desember 2024 Pukul 08:30 WIB s.d. Selesai bertempat di Balai Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029 yang dihadiri yang dihadiri oleh Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes 2021-2029 tersebut serta pengkajian potensi dan masalahan yang ada di desa Sungai Ana adalah:

PENGKAJIAN POTENSI DAN MASALAH BERDASARKAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ana, 10 Desember 2024

Mengetahui: Kepala Desa Sungai Ana,	Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2021-2029 Ketua,
MARLIN SYAHALAM, SE.	**SY. SYARIFFUDIN M.**

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PENGKAJIAN POTENSI DAN MASALAH BERDASARKAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEDARURATAN

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJMDes Perubahan Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, maka pada hari ini SELASA tanggal 10 Desember 2024 Pukul 08:30 WIB s.d. Selesai bertempat di Balai Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029 yang dihadiri yang dihadiri oleh Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Perubahan 2021-2029 tersebut serta pengkajian potensi dan masalahan yang ada di desa Sungai Ana adalah:

PENGKAJIAN POTENSI DAN MASALAH BERDASARKAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEDARURATAN.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ana, 10 Desember 2024

Mengetahui:
Kepala Desa Sungai Ana,

MARLIN SYAHALAM, SE.

Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2021-2029,
Ketua,

SY. SYARIFFUDIN M.

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJMDes PERUBAHAN 2021-2029

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan RPJMDes Perubahan Desa Sungai Ana Tahun 2021-2029, maka pada hari ini: JUM'AT tanggal 13 Desember 2024 Pukul 08:30 WIB s.d. Selesai bertempat di Balai Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, dan wakil masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi

1. Laporan hasil Penyusunan RPJMDes Tahun 2021-2029.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	EKO WARDOYO, SP	(Ketua BPD)
Notulen	:	ACENG ROSADI	(Sekretaris BPD)
Narasumber	:	1. MARLIN SYAHALAM, SE	(Kepala Desa)
		2. Tim Penyusun RPJMDes Perubahan	

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Menerima dan menyepakati laporan hasil penyusunan RPJMDes.
2. Menyepakati Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Menyepakati rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ana, 13 Desember 2024

Pimpinan Musyawarah,
Ketua BPD Desa Sungai Ana,

EKO WARDOYO, SP.

Notulen

ACENG ROSADI

Mengetahui
Kepala Desa Sungai Ana,

KEPALA DESA SUNGAI ANA

MARLIN SYAHALAM, S.E.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
Jalan Baning Hulu Gg. Utama Sintang 78617

Sungai Ana, 12 Desember 2024

Nomor : 005/...
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN.**

Kepada
Yth.
1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa Sungai Ana;
3. Tim Penyusun RPJMDes.
4. Anggota BPD
5. Pendamping Desa;
6. Ketua RT;
7. Tokoh Masyarakat;
8. Tokoh Adat;
9. Tokoh Agama;
10. Tokoh Pemuda;
11. Tokoh Perempuan;
12. LPMD.

Di -

SUNGAI ANA

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Pengkajian Keadaan Desa dari Kepala Desa dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2021-2027, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	13 Desember 2024
Waktu	:	Pukul 08:30 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Aula Desa Sungai Ana
Acara	:	Musayawarah Penyusunan dan Penetapan RPJMDes 2021-2029.
Catatan	:	Dimohon hadir tepat waktu.

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUNGAI ANA
Ketua,

EKO WARDOYO, S.P.

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

NOMOR : .....

Pada hari ini KAMIS tanggal ENAM bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di Kantor Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa Sungai Ana Tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2021-2029 yang dihadiri oleh:

1) Kepala Desa;
2) Perangkat Desa Sungai Ana;
3) Tim Penyusun RPJMDes;
4) Anggota BPD;
5) Pendamping Desa;
6) Ketua RT;
7) Tokoh Masyarakat;
8) Tokoh Adat;
9) Tokoh Agama;
10) Tokoh Pemuda;
11) Tokoh Perempuan;
12) LPMD.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **SEPAKAT** mengenai Rancangan Peraturan Desa Sungai Ana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Perubahan 2021-2029, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Dana Cadangan/Darurat Desa.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Perubahan 2021-2029 sebagaimana dimaksud agar segera ditetapkan dan diundangkan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ana, 13 Desember 2024

Kepala Desa Sungai Ana,	Ketua BPD Desa Sungai Ana,
MARLIN SYAHALAM, S.E.	**EKO WARDOYO, SP.**

UNSUR MASYARAKAT:

KUSNO	SYAPARMAN	SYAHROI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUNGAI ANA
Jalan Baning Hulu Gg. Utama Sintang 78617

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
NOMOR :
TENTANG
PENYEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2021-2029

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI ANA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2024 Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Pemerintah Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Sungai Ana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Penyepakatan Peraturan Desa Sungai Ana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai [illegible] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI

Dipindai dengan CamScanner